



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**PENGUMUMAN
NOMOR 20/PP.04.1-Pu/2172/2023
TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Dalam rangka pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota KPPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota KPPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17

- Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat secara rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
 - g. Daftar Riwayat Hidup; dan
 - h. Pas Foto Berwarna 4x6.

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada PPS di Kelurahan masing-masing pada:

- a. Hari/tanggal : Senin, 11 Desember 2023 s.d Selasa, 19 Desember 2023
waktu : Pukul 08.00 WIB s.d pukul 16.00 WIB
- b. hari/tanggal : Rabu, 20 Desember 2023
waktu : Pukul 08.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB

Helpdesk Pembentukan KPPS KPU Kota Tanjungpinang

Alamat : Jl. Hanjoyo Putro No. 11-12A Km. 8 Atas Kota Tanjungpinang

Kontak : Ilham (081266194532)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tanjungpinang, 11 Desember 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang,



Muhammad Faizal

Lampiran Pengumuman
 Nomor : 20/PP.04.1-Pu/2172/2023
 Tanggal : 11 Desember 2023

**DAFTAR ALAMAT DAN NOMOR KONTAK
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

No	Kelurahan	Alamat Kantor PPS	Narahubung	Nomor Kontak
1	2	3	4	5
Kecamatan Tanjungpinang Barat				
1	Tanjungpinang Barat	Jl. Bali No. 02 Tanjungpinang	Nurul Jamdia	081266529117
2	Kemboja	Jl. Bakar Batu No 76	Fender Parulian S	082288573978
3	Kampung Baru	Jl. Wiratno Gg. Pandu Logistik (Kantor Lurah Kampung Baru)	Sri Dwi Nurbayti	087894515794
4	Bukit Cermin	Jl. Tugu Pahlawan (Kantor Lurah Bukit Cermin)	Rubiati	081364798662
Kecamatan Tanjungpinang Timur				
1	Melayu Kota Piring	Jl. Wonosari	Suranta	085357557615
2	Kampung Bulang	Jl.sultan sulaiman kampung bulang bawah no.26	Rovi	081311110771
3	Air Raja	Jl.Di Panjaitan Perum Taman Harapan Indah	M. Muslim Basyir	085175018578
4	Batu IX	Jl. Adi Sucipto Km 10 No. 64 Tanjungpinang	Shinta Apriani	082390707011
5	Pinang Kencana	Jln. W.R Supratman Km 15 Tanjungpinang	Bobby Perdana	085276960007
Kecamatan Tanjungpinang Kota				
1	Tanjungpinang Kota	Jl. Mesjid No. 7 (Kantor Lurah Tanjungpinang Kota)	Dheri Andrean	083184545291
2	Senggarang	Jl. Daeng Kamboja Senggarang (Kantor Lurah Senggarang)	Erni	081277846601
3	Penyengat	Jl. Manunggal III Kantor Kelurahan Penyengat	Hariawan Farihin	083161070108

4	Kampung Bugis	Jl. Abdul Rahim RT.04/RW.02 (Kantor Lurah Kp. Bugis)	Afandy	081374253307
Kecamatan Bukit Bestari				
1	Tanjungpinang Timur	Jl. MT. Haryono No.86 (Kantor Lurah Tanjungpinang Timur)	Nani Susantia	082169888779
2	Dompak	Jl. Datuk Idris (Kantor Lurah Dompak)	Adiman	082169246148
3	Tanjung Ayun Sakti	Jl. Pramuka Lr. Nias (Kantor Lurah TAS)	Pamujiono	085264807789
4	Sei Jang	Jl. Sungai Jang No.30 (Kantor Lurah Sei Jang)	Nurfaidin	08127702685
5	Tanjung Unggat	Jl. Sei Payung No. 92	Fadhilah	083111383627

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang,



Muhammad Faizal